



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUWARTO ALIAS KETEL Bin Alm TOHIR;**
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 5 Agustus 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bagol RT.05 RW.03 Desa Ngablak Kec.
Banyakan Kab. Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kdr, tanggal 25 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kdr, tanggal 25 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUWARTO ALIAS KETEL Bin Alm TOHIR terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUWARTO ALIAS KETEL Bin Alm TOHIR selama 4 (Empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) Pil Dobel L sebanyak 61 (enam puluh satu) butir;
 - 2) Sebuah bekas bungkus rokok Andalan;
 - 3) No sim 085854376845
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 4) Uang tunai sebesar Rp. 150.000,-;
 - 5) 1 unit Hp android merk Oppo A12 warna biru
(Dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SUWARTO ALIAS KETEL Bin Alm TOHIR pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Juli tahun 2023 bertempat di Dusun Bagol RT.005 RW.003 Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalamnya tindak pidana itu dilakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) (yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Novi melalui WA untuk mengabarkan apakah saksi Novi mau membeli pil dobel L, kemudian saksi Novi mengiyakan tawaran dari terdakwa dan membeli pil dobel L sejumlah 20 botol, lalu sekira pukul 17.30 WIB terdakwa menghubungi saksi Novi untuk segera melakukan pembayaran melalui transfer ke nomor rekening milik terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setelah saksi Novi mengirimkan bukti transfer ke WA terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi saudara Kimen (DPO) untuk segera meranjau pesanan pil dobel L
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saudara Kimen menghubungi terdakwa untuk menyampaikan peta ranjau di daerah Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri tepatnya di tengah sawah (bulak-bulak) dan diletakkan di pinggir jalan dibawah pohon dan berada di tas kresek warna hitam dan terdakwa mengambil pil dobel L tersebut sendirian, setelah itu terdakwa menghubungi saksi Novi namun tidak mendapat jawaban dari saksi Novi.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Novi untuk mengambil pil dobel L dirumah terdakwa, kemudian saksi Novi datang kerumah terdakwa untuk mengambil pil dobel L pesanannya, lalu terdakwa membeli pil dobel L dari saksi Novi sejumlah 3 botol dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa memberikan secara tunai kepada saksi Novi.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminta ongkos pembelian kepada saksi Novi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selain itu terdakwa juga mendapatkan pil dobel L dengan jumlah 61 (enam puluh satu butir)
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB terdakwa menghubungi Saudara GG (DPO) dengan mengatakan bahwa pesanan pil dobel L sejumlah 5 botol sudah ada, bahwa pil dobel L pesanan saudara GG sejumlah 5 botol tersebut didapat 3 botol dari terdakwa membeli kepada saksi Novi dan 2 botol sisa pembelian terdakwa kepada saudara Kimen, kemudian Saudara GG mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil pil dobel L pesannya, lalu pil dobel L yang terdakwa minta dari saksi Novi sejumlah 61 (enam puluh satu butir) terdakwa simpan dan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB datang saksi Hendi Widodo dan saksi Heri Setiawan dari anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota untuk menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan menemukan yakni 61 (enam puluh satu butir) pil dobel L dengan rincian 5 (lima) lintingan grenjeng rokok masing-masing isi 8 (delapan) butir, 4 (empat) lintingan grenjeng rokok masing-masing isi 4 (empat) butir, dan 5 (lima) butir pil dobel L didalam plastic bening ukuran 4x6 cm, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok andalan, uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 unit HP Android merk Oppo A12 warna biru dengan No Sim 085854376845
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor No.Lab.05732/NOF/2023 tanggal 26 Juli 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 22148/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,804$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUWARTO ALIAS KETEL Bin Alm TOHIR pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Juli tahun 2023 bertempat di Dusun Bagol RT.005 RW.003 Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalamnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak mempunyai, mengedarkan obat keras yang termasuk dalam daftar G memiliki menyimpan bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima untuk kepentingan pribadi tanpa mendapatkan resep dokter, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Novi melalui WA untuk mengabarkan apakah saksi Novi mau membeli pil dobel L, kemudian saksi Novi mengiyakan tawaran dari terdakwa dan membeli pil dobel L sejumlah 20 botol, lalu sekira pukul 17.30 WIB terdakwa menghubungi saksi Novi untuk segera melakukan pembayaran melalui transfer ke nomor rekening milik terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setelah saksi Novi mengirimkan bukti transfer ke WA terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi saudara Kimen (DPO) untuk segera meranjau pesanan pil dobel L
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saudara Kimen menghubungi terdakwa untuk menyampaikan peta ranjau di daerah Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri tepatnya di tengah sawah (bulak-bulak) dan diletakkan di pinggir jalan dibawah pohon dan berada di tas kresek warna hitam dan terdakwa mengambil pil dobel L tersebut sendirian, setelah itu terdakwa menghubungi saksi Novi namun tidak mendapat jawaban dari saksi Novi.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Novi untuk mengambil pil dobel L dirumah terdakwa, kemudian saksi Novi datang kerumah terdakwa untuk mengambil pil dobel L pesanannya, lalu terdakwa membeli pil dobel L dari saksi Novi sejumlah 3 botol dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa memberikan secara tunai kepada saksi Novi.
- Bahwa terdakwa meminta ongkos pembelian kepada saksi Novi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selain itu terdakwa juga mendapatkan pil dobel L dengan jumlah 61 (enam puluh satu butir)

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB terdakwa menghubungi Saudara GG (DPO) dengan mengatakan bahwa pesanan pil dobel L sejumlah 5 botol sudah ada, bahwa pil dobel L pesanan saudara GG sejumlah 5 botol tersebut didapat 3 botol dari terdakwa membeli kepada saksi Novi dan 2 botol sisa pembelian terdakwa kepada saudara Kimen, kemudian Saudara GG mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil pil dobel L pesannya, lalu pil dobel L yang terdakwa minta dari saksi Novi sejumlah 61 (enam puluh satu butir) terdakwa simpan dan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB datang saksi Hendi Widodo dan saksi Heri Setiawan dari anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota untuk menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan menemukan yakni 61 (enam puluh satu butir) pil dobel L dengan rincian 5 (lima) lintingan grenjeng rokok masing-masing isi 8 (delapan) butir, 4 (empat) lintingan grenjeng rokok masing-masing isi 4 (empat) butir, dan 5 (lima) butir pil dobel L didalam plastic bening ukuran 4x6 cm, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok andalan, uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 unit HP Android merk Oppo A12 warna biru dengan No Sim 085854376845
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor No.Lab.05732/NOF/2023 tanggal 26 Juli 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 22148/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,804$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 12 Stbl No. 419 Tahun 1949 tentang Obat Keras.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERI SETIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2023, sekira pukul 02.00 wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Bagol RT.005 RW.003 Desa Ngablak Kec. Banyakan Kab. Kediri;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, dalam penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa pil Dobel L total sebanyak 61 (enam puluh satu) butir, sebuah bekas bungkus rokok Andalan, uang tunai sebesar Rp.150.000,-, 1 unit hp android merk Oppo A12 warna biru dengan No sim 085854376845;
- Bahwa terdakwa terakhir mendapatkan pil dobel L dari SDR NOVI dengan cara membeli dan meminta secara langsung kepada SDR NOVI yaitu terdakwa memberi uang kepada SDR NOVI dan terdakwa menerima langsung pil dobel L tersebut dari SDR NOVI;
- Bahwa terdakwa membeli pil Dobel L dari SDR NOVI dengan jumlah 3 botol (isi 3000 butir pil dobel L) dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan pil dari kegiatan membelikan pil dobel L tersebut sebanyak 61 butir pil dobel L;
- Bahwa terdakwa membelikan pil pesanan SDR NOVI dengan jumlah 20 botol (isi 20.000 butir pil dobel L) kemudian kepada SDR GG membelikan sebanyak 5 botol (isi 5000 butir pil dobel L);
- Bahwa terdakwa membelikan SDR NOVI pil dobel L dari SDR KIMEN, setiap 1 botol (isi 1000 butir pil dobel L) dengan harga sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan menjual pil dobel L kepada SDR GG juga sama seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- dari kegiatan membelikan pil dobel L;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi HENDI WIDODO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2023, sekira pukul 02.00 wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Bagol RT.005 RW.003 Desa Ngablak Kec. Banyakan Kab. Kediri;
- Bahwa pada saat ditangkap, dalam penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa pil Dobel L total sebanyak 61 (enam puluh satu) butir, sebuah bekas bungkus rokok Andalan, uang tunai sebesar Rp.150.000,-, 1 unit hp android merk Oppo A12 warna biru dengan No sim 085854376845;
- Bahwa terdakwa terakhir mendapatkan pil dobel L dari SDR NOVI dengan cara membeli dan meminta secara langsung kepada SDR NOVI yaitu terdakwa memberi uang kepada SDR NOVI dan terdakwa menerima langsung pil dobel L tersebut dari SDR NOVI;
- Bahwa terdakwa membeli pil Dobel L dari SDR NOVI dengan jumlah 3 botol (isi 3000 butir pil dobel L) dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan mendapatkan pil dari kegiatan membelikan pil dobel L tersebut sebanyak 61 butir pil dobel L;

- Bahwa terdakwa membelikan pil pesanan SDR NOVI dengan jumlah 20 botol (isi 20.000 butir pil dobel L) kemudian kepada SDR GG membelikan sebanyak 5 botol (isi 5000 butir pil dobel L);
- Bahwa terdakwa membelikan SDR NOVI pil dobel L dari SDR KIMEN, setiap 1 botol (isi 1000 butir pil dobel L) dengan harga sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan menjual pil dobel L kepada SDR GG juga sama seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- dari kegiatan membelikan pil dobel L;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi NOVI LUHUR PAMBUDI Alias MBOLEN Bin ISMAIL MARDJUKI Alm, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari minggu 23 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Bagol RT.005 RW.003 Desa Ngablak Kec. Banyakan Kab. Kediri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas dari penguasaan terdakwa berupa berupa pil Dobel L total sebanyak 61 (enam puluh satu) butir, keseluruhan pil tersebut berada di dalam bekas bungkus rokok Andalan yang diletakkan di dalam saku celana milik terdakwa, uang tunai sebesar Rp.150.000,-, 1 unit hp android merk Oppo A12 warna biru dengan No sim 085854376845, untuk hp ditemukan di atas tempat tidur;
- Bahwa saksi membeli pil dobel L dari terdakwa dengan jumlah 3 botol (isi 3000 butir pil dobel L) dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi memberi pil dobel L sebanyak 61 butir kepada terdakwa karena sudah membelikan saksi pil dobel L;
- Bahwa terdakwa membelikan pil dobel L kepada saksi dengan jumlah 20 botol (isi 20.000 butir pil dobel L) kemudian kepada SDR GG membelikan sebanyak 5 botol (isi 5000 butir pil dobel L);
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L dari SDR KIMEN, terdakwa diberi upah Rp.200.000,- dan pil dobel L sebanyak 61 (enam puluh satu) butir dari kegiatan membelikan pil dobel L tersebut;
- Bahwa terdakwa membelikan saksi pil dobel L dari SDR KIMEN, setiap 1 botol (isi 1000 butir pil dobel L) dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menjual pil dobel L kepada SDR GG juga sama seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per botol.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2023, sekira pukul 02.00 wib di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Bagol RT.005 RW.003 Desa Ngablak Kec. Banyakan Kab. Kediri;
- Bahwa pada penguasaan diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa pil dobel L total sebanyak 61 (enam puluh satu) butir, sebuah bekas bungkus rokok Andalan, uang tunai sebesar Rp.150.000,-, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A12 warna biru dengan no sim 085854376845;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari SDR NOVI dengan cara membeli dan meminta secara langsung kepada SDR NOVI yaitu terdakwa memberi uang kepada SDR NOVI dan terdakwa menerima langsung pil dobel L dari SDR NOVI;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari SDR NOVI dengan jumlah 3 botol (isi 3000 butir pil dobel L) dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan pil dari kegiatan membelikan pil dobel L tersebut sebanyak 61 butir pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa membelikan pil pesanan SDR NOVI dengan jumlah 20 botol (isi 20.000 butir pil dobel L) kemudian kepada SDR GG, terdakwa membelikan sebanyak 5 botol (isi 5000 butir pil dobel L);
- Bahwa Terdakwa membelikan SDR NOVI pil dobel L dari SDR KIMEN, setiap 1 botol (isi 1000 butir pil dobel L) dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.200.000,- selain itu mendapatkan pil dobel L dengan jumlah 61 (enam puluh satu butir) dari SDR NOVI. Sedangkan dari SDR GG, per botol, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per botol;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pil dobel L sebanyak 61 (enam puluh satu) butir;
2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Andalan;
3. No sim 085854376845;
4. Uang tunai sejumlah Rp.150.000,00;
5. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A12 warna biru;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor No.Lab.05732/NOF/2023 tanggal 26 Juli 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor: 22148/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,804$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2023, sekira pukul 02.00 wib di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Bagol RT.005 RW.003 Desa Ngablak Kec. Banyakan Kab. Kediri;
- Bahwa pada penguasaan diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa pil dobel L total sebanyak 61 (enam puluh satu) butir, sebuah bekas bungkus rokok Andalan, uang tunai sebesar Rp.150.000,-, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A12 warna biru dengan no sim 085854376845;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari SDR NOVI dengan cara membeli dan meminta secara langsung kepada SDR NOVI yaitu terdakwa memberi uang kepada SDR NOVI dan terdakwa menerima langsung pil dobel L dari SDR NOVI;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari SDR NOVI dengan jumlah 3 botol (isi 3000 butir pil dobel L) dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan pil dari kegiatan membelikan pil dobel L tersebut sebanyak 61 butir pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa membelikan pil pesanan SDR NOVI dengan jumlah 20 botol (isi 20.000 butir pil dobel L) kemudian kepada SDR GG, terdakwa membelikan sebanyak 5 botol (isi 5000 butir pil dobel L);
- Bahwa Terdakwa membelikan SDR NOVI pil dobel L dari SDR KIMEN, setiap 1 botol (isi 1000 butir pil dobel L) dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.200.000,- selain itu mendapatkan pil dobel L dengan jumlah 61 (enam puluh satu butir) dari SDR NOVI. Sedangkan dari SDR GG, per botol, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per botol;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor No.Lab.05732/NOF/2023 tanggal 26 Juli 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor: 22148/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto $\pm 1,804$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, atau Kedua: Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 12 Stbl No. 419 Tahun 1949 tentang Obat Keras, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada salah satu dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama SUWARTO ALIAS KETEL Bin Alm TOHIR dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (“error in persona”) dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengedarkan” adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan Farmasi” menurut Pasal 1 angka 4 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan “obat” menurut Pasal 1 angka 8 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2023, sekira pukul 02.00 wib di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Bagol RT.005 RW.003 Desa Ngablak Kec. Banyakan Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa pada penguasaan diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa pil dobel L total sebanyak 61 (enam puluh satu) butir, sebuah bekas bungkus rokok Andalan, uang tunai sebesar Rp.150.000,-, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A12 warna biru dengan no sim 085854376845;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari SDR NOVI dengan cara membeli dan meminta secara langsung kepada SDR NOVI yaitu terdakwa memberi uang kepada SDR NOVI dan terdakwa menerima langsung pil dobel L dari SDR NOVI;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari SDR NOVI dengan jumlah 3 botol (isi 3000 butir pil dobel L) dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan pil dari kegiatan membelikan pil dobel L tersebut sebanyak 61 butir pil dobel L;

Menimbang, bahwa Terdakwa membelikan pil pesanan SDR NOVI dengan jumlah 20 botol (isi 20.000 butir pil dobel L) kemudian kepada SDR GG, terdakwa membelikan sebanyak 5 botol (isi 5000 butir pil dobel L);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membelikan SDR NOVI pil dobel L dari SDR KIMEN, setiap 1 botol (isi 1000 butir pil dobel L) dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.200.000,- selain itu mendapatkan pil dobel L dengan jumlah 61 (enam puluh satu butir) dari SDR NOVI. Sedangkan dari SDR GG, per botol, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per botol;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor No.Lab.05732/NOF/2023 tanggal 26 Juli 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor: 22148/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,804$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa terdakwa dengan sengaja menjadi perantara dalam jual beli jenis obat yang termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap obat keras secara umum telah diketahui penggunaannya atau pemakainya harus dengan resep dokter dan terdakwa dalam mengedarkan atau memperjualbelikan obat tersebut bukan sebagai tenaga medis, bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut, dengan demikian unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. Pil dobel L sebanyak 61 (enam puluh satu) butir;
2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Andalan;
3. No sim 085854376845;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

4. Uang tunai sejumlah Rp.150.000,00;
5. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A12 warna biru;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUWARTO ALIAS KETEL Bin Alm TOHIR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Pil dobel L sebanyak 61 (enam puluh satu) butir;
 2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Andalan;
 3. No sim 085854376845;Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Uang tunai sejumlah Rp.150.000,00;
 5. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A12 warna biru;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh Dr. Boedi Haryantho, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin, SH., dan Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Wahyu Fariskha Risma Nugraheni, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyudin, SH.

Dr. Boedi Haryantho, SH., MH.

Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH.
Panitera Pengganti,

Suprpto, SH.